

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM**

**UANG DAN WANPRESTASI**

**A. Perjanjian**

**1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian Perjanjian dapat ditemukan dalam peraturan hukum, dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>1</sup> Dalam buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (contract or agreement) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini mengandung unsur, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Perbuatan, penggunaan kata (perbuatan) pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata tindakan hukum, karena perbuatan tersebut mengakibatkan hukum bagi para pihak yang diperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hal. 3.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 4.

- c. Mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Selain dirumuskan dalam peraturan hukum, pengertian perjanjian dirumuskan oleh para ahli:

- a. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Sebagaimana dikutip oleh Sudaryati, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal.<sup>3</sup>
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H. Sebagaimana dikutip oleh Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan menurut KUH Perdata Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>4</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sudaryati, *Aspek Hukum Memorendum of Understanding Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal *Rechtens*, Vol. 11 No. 1, 2022. hal. 6.

<sup>4</sup> Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Jurnal Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, *Lex Privatum*, Vol. 10 No.3, 2022, hal. 2.

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 36.

- c. Menurut R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup>

Dari penjelasan para ahli tersebut dapat dipahami bahwa mereka sepakat dalam perjanjian adalah untuk melakukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk ditaati atau dijalankan, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang memuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan menimbulkan akibat hukum apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukum yang berlaku.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi segala syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua menjelaskan mengenai suatu

---

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 49.

subjek perjanjian atau syarat subjektif sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat menjelaskan mengenai objek perjanjian atau syarat objektif.<sup>7</sup> Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Untuk lebih memahami terhadap syarat sah perjanjian tersebut diatas sebagai berikut penjelasan atas setiap syarat:

a. Kesepakatan

Pengertian mengenai kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak-pihak lainnya.<sup>8</sup> Persesuaian kehendak saja antara dua orang belum menimbulkan suatu perikatan, kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk bisa saling bertemu harus dinyatakan<sup>9</sup>.

Kesepakatan yang dimaksud bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Pernyataan kehendak dapat dikemukakan dengan dua cara yaitu, yang pertama dapat dilakukan secara tegas, dengan tulisan (melalui akta otentik atau dibawah tangan, atau dengan tanda), yang kedua dapat dilakukan secara diam-diam. Pernyataan kehendak secara tegas dapat pula diwujudkan secara lisan, pernyataan kehendak secara lisan ini dapat

---

<sup>7</sup> Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hal. 47.

<sup>8</sup> Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 33.

<sup>9</sup> J. Satrio, *Op Cit*, hal. 165.

dinyatakan dengan dengan kalimat sempurna atau dengan kalimat yang tidak sempurna tetapi dapat di mengerti oleh pihak yang melakukan perjanjian.<sup>10</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip dari Lia Amaliya mengenai kata sepakat menghendaki kedua pihak mempunyai kebebasan kehendak, para pihak bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>11</sup> Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Berdasarkan hal tersebut cacat kehendak atau cacat pada kesepakatan dapat terjadi karena hal-hal diantaranya:

1) kekhilafan atau kesesatan (*Dwaling*)

Pasal 1322 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang dengan siapa orang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.” Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 2 kemungkinan terjadinya kesesatan atau kekhilafan yaitu: kesesatan mengenai orangnya dinamakan *error in*

---

<sup>10</sup> Retna Gumantri, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 05/No. 01/2012, hal. 5.

<sup>11</sup> Lia Amaliya, Op Cit, hal. 48.

*persona* dan kesesatan mengenai hakikat baranngya dinamakan *error in substantia*.<sup>12</sup>

## 2) Paksaan (*Dwang*).

Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak kewenangan ataupun hak istimewahnya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan.<sup>13</sup>

## 3) Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya.

Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan ada serangkaian kebohongan

<sup>12</sup> Lia Amaliya, *Op Cit*, hal. 49.

<sup>13</sup> Retna Gumantri, *Op Cit*, hal.5.

(*samenweefsel van verdichtsel*), serangkain cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan yang bersifat menipu.

#### 4) Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Menurut Ridwan Khairandy sebagaimana dikutip dari Lia Amaliya mengenai penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang *independent*.<sup>14</sup> Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary dan confidence*). Menurut Van Dunne yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.

#### b. Kecakapan

Menurut Ahmad Niru sebagaimana dikutip dari Lia Amaliya mengenai kecakapan ialah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).<sup>15</sup> Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menjelaskan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.” Kesimpulannya, mereka yang tidak mempunyai kecakapan atau tidak cakap adalah orang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum.<sup>16</sup> Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menentukan

<sup>14</sup> Lia Amaliya, Op Cit, hal. 54.

<sup>15</sup> Lia Amaliya, Op Cit, hal. 54.

<sup>16</sup> Herlian Budiono, Op Cit, hal. 102.

siapa yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Orang-orang tidak cakap tersebut, yaitu:

1) Orang-orang yang belum dewasa

Buku III KUH Perdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan, akan tetapi ketentuan tentang batasan umur ditentukan dalam Buku I KUH Perdata tentang orang.<sup>17</sup> Dalam Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin”. Khusus berkaitan dengan perjanjian dibuat dihadapan Notaris (akta notaris) telah diatur secara khusus (*Lex Specialis*), yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa penghadap harus paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Yang dimaksud dibawah pengampuan adalah mereka yang dianggap tidak cakap untuk melakukan sendiri hak-hak yang mereka miliki.<sup>18</sup> Menurut Pasal 433 KUH Perdata sebagaimana dikutip dari Lia Amaliya, orang-orang yang diletakan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan sakit otak atau mata gelap dan boros.<sup>19</sup> Apabila orang yang belum dewasa dan mereka yang diletakan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

---

<sup>17</sup> Lia Amaliya, Op Cit, hal. 55.

<sup>18</sup> Herlian Budiono, Op Cit, hal. 104.

<sup>19</sup> Lia Amaliya, Op Cit, hal. 56.

### 3) Perempuan yang sudah kawin

Didalam KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Mengenai ini Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1963 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, menjelaskan bahwa kedudukan wanita yang bersuami di samakan dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 31 ayat (2) mengatakan bahwa suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum.

#### c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya suatu hal tertentu, yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Menurut Asser-Rutten menyebutkan bahwa “suatu hal tertentu” sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

---

<sup>20</sup> Herlian Budiono, Op Cit, hal. 107.

d. Adanya sebab yang halal

Di dalam undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab. Pengertian mengenai sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Jadi kesimpulannya ialah keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu undang-undang.<sup>21</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu:

a. Asas kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata asas kebebasan berkontrak ialah “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Di dalam asas ini menjelaskan suatu pandangan bahwa orang bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa saja untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, *Op Cit*, hal. 7.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Volume 18 No. 3*, 2003, hal. 31.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengenai asas konsensualisme menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>23</sup> Dengan demikian, Asas konsensualisme ini merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan sesungguhnya.

c. Asas kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>24</sup>

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus

<sup>23</sup> Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, *Op Cit*, hal. 9.

<sup>24</sup> Niru Anita Sinaga, *Keselarasas Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*, jurnal Mitra Manajemen Vol. 7/No. 1/2015, hal. 91.

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.<sup>25</sup>

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini terdapat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menjelaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.<sup>26</sup>

Inti ketentuan ini ialah untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.<sup>27</sup>

## **B. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang**

### **1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang**

Istilah Perjanjian pinjam meminjam uang ini, sama seperti istilah peminjaman uang atau pinjaman uang. Perjanjian pinjam meminjam uang dalam

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 10.

<sup>26</sup> Niru Anita Sinaga, Op Cit, hal 91.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 10.

Bab Ketiga Belas KUH Perdata Pasal 1754 yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lainnya suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.<sup>28</sup>

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian riil atau kontrak riil, artinya dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi hanya terdiri atas jumlah uang yang disebut dalam perjanjian saja. Apabila sebelum pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya suatu mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan. Dengan demikian jumlah uang yang terutang harus sama dengan yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>29</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk peminjaman uang, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga atau tidak, artinya bunga boleh diperjanjikan atau sebaliknya, dengan demikian dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang sudah di perjanjikan adanya bunga wajib dibayar debitur kepada kreditur. Putusan Mahkamah Agung RI

---

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Op Cit*, hal. 9.

<sup>29</sup> Wan Megasari Ginanti, *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Antara Debitur Dengan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pontianak*, Jurnal Gloria Yuris Hukum Untan. Vol. 3 No. 4. 2015. Hal. 18.

No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988, bunga yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan.<sup>30</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban kreditur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.<sup>31</sup> Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, yaitu:

### a. Hak dan kewajiban kreditur

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada intinya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Dalam Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

- 1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2) Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang tidak di tentukan jangka waktu, dan kreditur menuntu pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760

---

<sup>30</sup> Gatot Supramono, Op Cit, hal. 25-26.

<sup>31</sup> Ibid, hal. 29.

KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

- 3) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1761 KUH Perdata.<sup>32</sup>

b. Hak dan Kewajiban Debitur

Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1763 KUH Perdata. Debitur memiliki hak untuk menerima pinjaman yang sejumlah yang disepakati.

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang di perjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 30.

mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.<sup>33</sup>

## C. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi akibat disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi menurut pendapat Subekti<sup>34</sup> adalah apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Debitur lalai atau ingkar janji, atau juga debitur melanggar perjanjian, apabila debitur telah melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Berdasarkan KUH Perdata wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, hal. 31.

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 45.

<sup>35</sup> Tim Editorial rumah.com, *Wanprestasi: Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya*, <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Wanprestasi yang dilakukan seorang debitur dapat berupa 4 bentuk wanprestasi, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang telah disepakati.
- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Lebih lanjut debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya di mintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*forje majeure*). Keadaan memaksa dimana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, jika terjadi keadaan memaksa debitur tidak wajib membayar ganti rugi.

Dalam KUH Perdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan atau perjanjian atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya”. Sedangkan dalam

---

<sup>36</sup> Subekti, Op Cit, hal, 45.

Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai kerugian yang timbul karena ada halangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak di sengaja, ini menjelaskan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian atau bunga bila ada keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi kebetulan.<sup>37</sup>

Keadaan *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245, harus memenuhi 4 unsur yang harus dibuktikan, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Suatu hal tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- b. Suatu hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya.
- c. Tidak ada unsur kesengajaan.
- d. Ada itikad baik dari pihak yang terhambat pemenuhan kewajibannya.

## **2. Akibat Terjadinya Wanprestasi**

Pada saat melakukan perjanjian, para pihak harus melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang di perjanjikan itu yang disebut prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diperbuat, maka dinamakan dengan wanprestasi. Terdapat 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol IV No. 2, 2016, hal. 174.

<sup>38</sup> Putu Bagus Tutuan dan Ni Ketut Dharmawan, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6, 2020, hal. 895.

<sup>39</sup> Fauzan Thariw Nurdianto, *Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUH Perdata*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI No. 7, 2018, hal. 59.

- a. Perikatan atau perjanjian tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika terjadinya itu setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perjanjian yang lahir dari perjanjian timbal balik. Maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan perjanjian oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya, di sertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Akibatnya terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain atau kreditur dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka akan menerima akibat dari tuntutan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian yang dapat berupa:<sup>40</sup>

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur, sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata.
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti kerugian saja.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

---

<sup>40</sup> Stefanus Tatawi, *Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPERDATA*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 3 No. 2, 2015, hal. 3.

- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi merupakan pembayaran uang denda.

Maka dari itu pihak yang melakukan wanprestasi akan membawa konsekuensi yaitu haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:<sup>41</sup>

- a. penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian.

Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian itu timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pertama biaya, adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan, kedua rugi, adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, dan yang ketiga bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

- b. Pemutusan atau Pembatalan perjanjian

Menurut Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal ini, maka persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya

---

<sup>41</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, *Jurnal Mitra Manajemen*, 2020, hal. 52-53.

sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek, yaitu pertama pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum.

Akibat Terhadap Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah bagi pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian serta menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi, sedangkan pihak yang melakukan keuntungan sendiri harus mengembalikan hak dari yang dirugikan. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang di perolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan, hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan semula sebelum dilakukannya perjanjian tersebut.<sup>42</sup>

c. Peralihan Risiko

Akibat wanprestasi berupa pengalihan risiko, yang hal ini berlaku untuk perjanjian yang objeknya berupa barang. Sebagaimana dalam Pasal 1237 KUH Perdata menyebutkan bahwa pada suatu perjanjian untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.

---

<sup>42</sup> Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, E-Jurnal Universitas Udayana, 2011, hal. 4.

### 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang wanprestasi terdapat 3 bentuk wanprestasi, yaitu:<sup>43</sup>

a. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut sebagai debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai itkad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Tidak dibayarnya utang, di sebabkan karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam sampai tidak mempunyai harta benda, maka demikian ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, berhubung di luar kesalahannya, sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 1245 KUH Perdata.

Sebaliknya, apabila tidak dibayarnya utang tersebut karena kesengajaan, perbuatan debitur sudah dapat digolongkan sebagai tindakan kejahatan penggelapan, karena sengaja ingin memiliki uang yang dipinjamkan, atau dapat dikarenakan peristiwa dalam Pasal 378 KUHP tentang kejahatan penipuan, jika debitur tujuannya menguntungkan diri sendiri.

b. Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagian kecil atau sebagaian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Dapat juga berupa, yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedangkan bunganya belum

---

<sup>43</sup> Gatot Supramono, *Op Cit*, hal. 31-34.

pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar hanya bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar.

c. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Mengenai terlambat waktunya, terbagi menjadi dua macam yaitu waktunya sebentar dan waktu yang tergolong lama. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur, karena beban bunga makin menumpuk, bahkan nilainya dapat melebihi utang pokoknya. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, yaitu berupa bunga.

Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, yaitu dengan cara menyatakan somasi atau teguran kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalau dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>44</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata terdapat bentuk-bentuk somasi, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Pamela Cleopatra Sajow, Tommy f. Sumakul dan Friend H. Anis, *Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan*, Jurnal Lex Privatum, Vol. X No. 1, 2022, hal. 173.

<sup>45</sup> Riedel Timothy, Olga Pangkereo dan Roy Karamoy, *Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan KUH Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. X No. 1, 2022, hal. 241.

- 1) Dengan surat perintah yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan.
- 2) Somasi yang dilakukan dengan akta sejenis yang dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notariil.
- 3) Suatu somasi tersimpul dari perikatan itu sendiri, maksudnya ialah sejak pembuatan perjanjian kreditur sudah menentukan dalam akta perjanjian saat kapan adanya suatu wanprestasi dianggap telah terjadi.

